

PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NO. 315 TAHUN 1964

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : bahwa berhubungan dengan pembentukan Kabinet Dwikora serta penarikan seorang anggota direksi “Peksin” oleh Menteri Perdagangan baru-baru ini, perlu segera mengadakan perubahan dalam susunan pengurus dan pengawas dari “Peksin” sesuai dengan keadaan dewasa ini ;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat 1 Undang-undang Dasar ;  
2. Keputusan kami tanggal 1 April 1964 No. 83 tentang peninjauan vital dari “Peksin” ;  
3. Keputusan kami tanggal 1 April 1964 No. 84 tentang penundjukan pengurus dan pengawas dari “Peksin” ;  
4. Keputusan kami No. 215 tahun 1964 tentang pembentukan Kabinet Dwikora ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- Terhitung mulai tanggal 21 September 1964 :  
a. menjabut kembali keputusan kami tanggal 1 April 1964 No. 84 tentang penundjukan pengurus dan pengawasan dari “Peksin”  
b. menundjukan sebagai ketua dan anggota-anggota Badan Pengawas dan Direksi “Peksin” seperti berikut :

PERTAMA : Pengawas/Penasehat Agung – Presiden Republik Indonesia Sukarno.

KEDUA : Badan Pengawaws Tertinggi

- |             |   |
|-------------|---|
| Ketua       | - Wakil Perdana Menteri I Dr. Subandrio.  |
| Wakil Ketua | - Wakil Perdana Menteri III Dr. Chaerul Saleh                                   |
| Anggota     | - Menteri Koordinator Kompartimen Keuangan Sumarno S.H.                         |
| Anggota     | - Menteri Koordinator Urusan Perentjanaan dan Pembangunan Nasional Dr. Suharto. |
| Anggota     | - Menteri Urusan Pendapatan, Pembiajaan dan Pengawasan Hadji Mochamad Hassan.   |
| Anggota     | - Menteri Perhubungan Laut Major Djenderal Kko. Ali Sadikin.                    |
| Anggota     | - Menteri Perkebunan Drs. Frans Seda.   |
| Anggota     | - Menteri Transmigrasi dan Koperasi Drs. Achadi.                                |

Anggota - Menteri penasehat Presiden/Perdana Menteri  
Urutan Funds & Forces Notohamiprodjo..

KETIGA : Badan Pengawas Harian

Ketua - Menteri Perdagangan Adam Malik.  
Wakil Ketua - Menteri Urutan Bank Sentral Jusuf Muda Dalam  
Mewakili Wakil )  
Ketua dan me- )  
Merangkap An ) Menteri Negara Arifin Harahap S.H.  
Ggota Utusan )

Anggota - Menteri Urutan Penertiban Bank dan Modal Swasta  
J.D. Massie

Anggota - Presiden Direktur Bank Umum Negara Andi Faisal

Anggota - Presiden Direktur Bank Koperasi, Tani & Nelajan  
Brigadir Djenderal Suhardi.

Anggota - Presiden Direktur Bank Negara Indonesia Potan Arif  
Harahap S,H.

KEEMPAT : Direksi

Presiden Direktur - T.A.H. Azwar.

Direktur - Mochamad Jusuf.

Direktur - Kolonel Jusuf Ramli.

Ditetapkan di Djakarta  
Pada tanggal 11 Desember 1964  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

SUKARNO